



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih No 28 Kebumen Telepon (0287) 3883129 Kode Pos 54313
Telepon (0287) 3883129 Faksimile (0287) + 62287 381462
Laman disnaker.kebumenkab.go.id
Pos-el disnakerkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 500.15 / 00985 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penempatan Tenaga Kerja bagi pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 pasal 15 ayat b).
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan arahan terpadu, *input*, dan *feedback* atas pelaksanaan kegiatan;
- d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar tim; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

2. Ketua Tim:

- a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- e. Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
- f. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.

3. Anggota Tim:

- a. Menyusun rencana kerja individu;
- b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
- c. Melaporkan hasil kerjanya kepada ketua tim.

KETIGA : Tim Kerja Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 1 Juli 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen,



Tembusan:

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
Nomor : 500.15 / 00985 Tahun 2026
Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA NIP	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ika Kusuma Siswandari, S.E., M.Kes. NIP. 197405261995032002	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penanggungjawab
2.	Heru Setiyanto, S.Sos., M.AP NIP. 197909232007011014	Pengantar Kerja Ahli Muda	Ketua Tim
3.	Yuni indriani, S.E. NIP. 198906302024212002	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Tim
4.	Nur Widiastuti, S.Kom NIP. 198502152010012023	Analisis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota Tim
5.	Fauziah Tri Hastuti, S.Pd NIP. 199108072023212031	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Tim
6.	Fanny Khumairoh, S.E. NIP. 199412222023212041	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Tim
7.	Septiana Vista Dewi S.H. NIP. 199709182024212006	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Warsini NIP. 198206282025212007	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen,

Cokro Aminoto